



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HADI ISNANTO BIN SAWAR ALM;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 11 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt. 01 Rw. 04 Desa Pangenan Kec. Pangenan Kab. Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/125/X/2023/Sat Res Narkoba tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa Hadi Isnanto Bin Sawar Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
6. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama JUBAEDAH, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di LBH Jasmine Indonesia beralamat di Perum Taman Kota Blok E.2 Kav.14 – 15 Ciperna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talum Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Januari 2024 Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN.Sbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Isnanto Bin Sawar (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Isnanto Bin Sawar (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 45 (empat puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl
  - 110 (seratus sepuluh) butir pil Tramadol.
  - 848 (delapan Ratus empat Puluh delapan) butir Pil DMP Warna Kuning.

Dirampas untuk di musnahkan

- uang hasil penjualan sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Disetor ke Kas Negara

- 1 (satu) unit Handphone Realme warna Hitam berikut dengan simcardnya.

Dirampas untuk Negara..

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut Terdakwa telah menyesali perbuatannya mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Hadi Isnanto Bin Sawar (Alm) pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sumber, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa yang sebelumnya telah membeli sediaan farmasi jenis pil DMP berwarna kuning sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Trihexyphenidyl sebanyak 2 box/ 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Tramadol sebanyak 4 box/200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Tamir warga Tangerang (DPO) dengan komunikasi dan memesan melalui aplikasi WA setelah memesan Terdakwa Transfer kepada Sdr. Tamir ke Bank BCA selanjutnya bukti transfer Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Tamir hingga pesanan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning Terdakwa dikirim melalui jasa ekspedisi TIKI ke alamat rumah Terdakwa. Terdakwa memiliki sediaan farmasi jenis obat tersebut dengan maksud serta tujuan untuk dijual dan Terdakwa telah menjual atau mengedarkan kembali



obat tersebut dengan cara eceran dan sembunyi-sembunyi kepada yang datang sendiri ke rumah Terdakwa. Terdakwa telah menjual kembali obat / pil Tramadol sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) butir Pil DMP warna kuning dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Sigit Hidayat Als Mardi Bin Tiko warga Blok Manis Rt. 02 Rw. 01 Ds. Rawaurip Kec. Pangenan Kab. Cirebon dan Terdakwa di dalam menjual sediaan farmasi jenis obat-obatan tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari setiap butirnya. dan jika terjual semua Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keuntungan dari hasil menjual sediaan farmasi jenis obat Pil Tramadol sebesar Rp. 3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) dari setiap butirnya. dan jika terjual semua Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan dari hasil menjual sediaan farmasi jenis obat Pil DMP warna kuning sebesar Rp. 4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) dari setiap paket/ 7 (tujuh) butir. dan jika terjual semua Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama saksi SIGIT menunggu pembeli yang lain, datang Petugas yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir Pil Trihexyphenidyl. 110 (seratus sepuluh) butir Pil Tramadol. 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir Pil DMP warna Kuning, uang hasil penjualan sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit HP Realme warna Hitam dari dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan obat atau pil DMP berwarna kuning, tersebut sudah tidak terdaftar di BPOM RI karena izin edarnya sudah di tarik / di cabut sesuai dengan keputusan Kepala BPOM RI No : HK.04.1.35.07.13.3855 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Kepala BPOM No : HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Dekstrometorfan sediaan tunggal (surat terlampir), sedangkan sediaan farmasi jenis pil Trihexyphenidyl, Tramadol benar terdaftar di Badan POM RI, serta ada keterangan label daftar register dan kegunaannya, serta manfaat, namun apabila tidak disertai dengan label daftar register maka obat tersebut di kategorikan obat tidak terdaftar seperti obat warna kuning yang di bungkus dengan plastik warna bening.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1), (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Hadi Isnanto Bin Sawar (Alm), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sumber, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), dimana ketentuan Pasal 138 ayat (2) setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat, kemanfaatan dan mutu, dan ayat (3) setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat, kemanfaatan dan mutu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa yang sebelumnya telah membeli sediaan farmasi jenis pil DMP berwarna kuning sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Trihexyphenidyl sebanyak 2 box/ 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Tramadol sebanyak 4 box/200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Tamir warga Tangerang (DPO) dengan komunikasi dan memesan melalui aplikasi WA setelah memesan Terdakwa Transfer kepada Sdr. Tamir ke Bank BCA selanjutnya bukti transfer Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Tamir hingga pesanan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning Terdakwa dikirim melalui jasa ekspedisi TIKI ke alamat rumah Terdakwa. Terdakwa memiliki sediaan farmasi jenis obat tersebut dengan maksud serta tujuan untuk dijual dan Terdakwa telah menjual atau mengedarkan kembali obat tersebut dengan cara eceran dan sembunyi-sembunyi kepada yang datang sendiri ke rumah Terdakwa. Terdakwa telah menjual kembali obat / pil Tramadol sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) butir Pil DMP warna kuning dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Sigit Hidayat Als Mardi Bin Tiko warga Blok Manis Rt. 02 Rw. 01 Ds. Rawaurip Kec. Pangenan Kab. Cirebon dan Terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr





di dalam menjual sediaan farmasi jenis obat-obatan tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari setiap butirnya. dan jika terjual semua Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keuntungan dari hasil menjual sediaan farmasi jenis obat Pil Tramadol sebesar Rp. 3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) dari setiap butirnya. dan jika terjual semua Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan dari hasil menjual sediaan farmasi jenis obat Pil DMP warna kuning sebesar Rp. 4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) dari setiap paket/ 7 (tujuh) butir. dan jika terjual semua Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama saksi SIGIT menunggu pembeli yang lain, datang Petugas yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir Pil Trihexyphenidyl. 110 (seratus sepuluh) butir Pil Tramadol. 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir Pil DMP warna Kuning, uang hasil penjualan sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit HP Realme warna Hitam dari dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat atau pil DMP berwarna kuning, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan atau pun ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker serta obat atau pil DMP berwarna kuning, Trihexyphenidyl, Tramadol tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 5334 / NOF / 2023 tanggal 04 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU selaku atas nama Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor, yang pada kesimpulannya menerangkan setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2535 / 2023 / OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika mengandung Trihexyphenidyl. 2536/2023/OFF berupa tablet warna kuning, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika mengandung Dextromethorphan. 2537/2023/OFF berupa tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika mengandung Tramadol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri. Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson/anti cholinergic. Dextromethorphan sebagai Antitusif.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Haryono Bin Buchori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi ketika diperiksa di dalam BAP saksi memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi yang ada di dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi bersama saksi Wahib Adritiya Bin Kadila dan AIPDA Kriswandi, S.H. telah mengamankan dan menangkap Terdakwa yang bernama Hadi Isnanto Bin Sawar (Alm), NIK 320911119890001, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Cirebon, 11 September 1989 /Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Lulus Berijazah), Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan kab. Cirebon karena telah Kedapatan menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Tanpa izin edar, tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa saksi bersama saksi Wahib Adritiya Bin Kadila dan AIPDA Kriswandi, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib di rumah Sdr. Hadi Isnanto Bin Sawar (Alm) yang beralamatkan di Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan kab. Cirebon;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan tersebut, saksi bersama saksi Wahib Adritiya Bin Kadila dan AIPDA Kriswandi, S.H. mendapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa 45 (empat puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl, 110 (seratus sepuluh) butir pil Tramadol, 848 (delapan Ratus empat Puluh delapan) butir Pil DMP Warna Kuning, 1 (satu) unit Handphone Realme warna Hitam berikut dengan simcardnya, uang hasil penjualan sebesar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) yang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya di temukan di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan kab. Cirebon;

- Bahwa awal mula saksi bersama saksi Wahib Adritiya Bin Kadila dan AIPDA Kriswandi, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 unit saksi menerima adanya laporan dari masyarakat tentang adanya menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan DMP warna kuning di daerah Ds. Pangenan Kec. Pangenan Kab. Cirebon. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saat sedang patroli ke tempat-tempat yang di duga rawan peredaran narkoba di wilayah Ds. Pangenan Kec. Pangenan Kab Cirebon. saksi dan rekan lainnya megecek kebenaran informasi dari masyarakat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan kab. Cirebon sering digunakan pesta obat-obatan Kemudian saksi dan rekan satu unit lainnya mendatangi lokasi yang di informasikan tersebut setelah melakukan pengamatan dan pemantauan ada beberapa anak muda yang keluar dari sekitar rumah tersebut kemudian saksi dan rekan satu unit lainnya mendatangi rumah tersebut dan memeriksa serta menggeledah rumah tersebut ditemukan 45 (empat puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl, 110 (seratus sepuluh) butir pil Tramadol, 848 (delapan Ratus empat Puluh delapan) butir Pil DMP Warna Kuning, 1 (satu) unit Handphone Realme warna Hitam berikut dengan simcardnya, uang hasil penjualan sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang semuanya di temukan di dalam kamar rumah Terdakwa dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa obat –obatan tersebut di dapat dari Sdr. Tamir yang beralamat di tangerang kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon untuk dilakukan Pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ketika saksi bersama saksi Wahib Adritiya Bin Kadila dan AIPDA Kriswandi, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk;

- Bahwa ketika saksi bersama saksi Wahib Adritiya Bin Kadila dan AIPDA Kriswandi, S.H. melakukan penangkapan Terdakwa diamankan bersama Sigit Hidayat Bin Tiko warga Blok Manis Rt. 002 Rw. 001 Desa Raurip Kec. Pangenan Kab. Cirebon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl, 110 (seratus sepuluh) butir pil Tramadol, 848 (delapan Ratus empat Puluh delapan) butir Pil DMP Warna Kuning yang ada pada Terdakwa tersebut akan di jual atau di endarkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa 45 (empat puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl, 110 (seratus sepuluh) butir pil Tramadol, 848 (delapan Ratus empat Puluh delapan) butir Pil DMP Warna Kuning di dapat dari Sdr. Tamir alamat Tangerang (tidak jelas);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan/membeli sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning kepada Sdr. Tamir yang beralamat di tangerang dengan cara Terdakwa berkomunikasi dan memesan melalui aplikasi WA kemudian setelah itu Terdakwa memesan kepada saudara Tamir melaui Transfer ke Bank BCA atas nama dan nomor rekening Terdakwa. Setelah Terdakwa transfer dan mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Tamir kemudian pesanan Terdakwa berupa sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi TIKI ke alamat rumah Terdakwa yang beralamat di di Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan Kab. Cirebon;
- Bahwa ketika saksi bersama saksi Wahib Adritiya Bin Kadila dan AIPDA Kriswandi, S.H. sudah melakukan pencarian terhadap Sdr. Tamir dan berusaha menghubungi nomor Hpnya namun sudh tidak aktif lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Teradakwa, Terdakwa sudah  $\pm$  2 (dua) kali mendapatkan sediaan farmasi jenis obat atau pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, PI DMP warna kuning dari Sdr. Tamir;
- Bahwa berdasarkan keterangan Teradakwa, Terdakwa terakhir Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna kuning dari Sdr. Tamir sekitar 2 (dua) hari yang lalu tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sedian farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari setiap butirnya dan jika terjual semua Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sedian farmasi jenis obat Pil Tramadol sebesar Rp. 3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) dari setiap butirnya. dan jika terjual semua

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) serta mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sediaan farmasi jenis obat Pil DMP warna kuning sebesar Rp.4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) dari setiap paket/ 7 (tujuh) butir dan jika terjual semua Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual atau mengedarkan serta tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :

- 45 (empat puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl,
- 110 (seratus sepuluh) butir pil Tramadol,
- 848 (delapan Ratus empat Puluh delapan) butir Pil DMP Warna Kuning,
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna Hitam berikut dengan simcardnya,
- uang hasil penjualan sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl, 110 (seratus sepuluh) butir pil Tramadol, 848 (delapan Ratus empat Puluh delapan) butir Pil DMP Warna Kuning, 1 (satu) unit Handphone Realme warna Hitam berikut dengan simcardnya, uang hasil penjualan sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang semuanya di temukan di dalam kamar rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi WAHIB ADRITIYA BIN KADILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ketika diperiksa di dalam BAP saksi memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi yang ada di dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi bersama saksi Budi Haryono Bin Buchori dan AIPDA Kriswandi, S.H. telah mengamankan dan menangkap Terdakwa yang bernama Hadi Isnanto Bin Sawar (Alm), NIK 320911119890001, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Cirebon, 11 September 1989

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Lulus Berijazah), Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan kab. Cirebon karena telah Kedapatan menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Tanpa izin edar, tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

- Bahwa saksi bersama saksi Budi Haryono Bin dan AIPDA Kriswandi, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib di rumah Sdr. Hadi Isnanto Bin Sawar (Alm) yang beralamatkan di Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan kab. Cirebon;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut, saksi bersama saksi Budi Haryono Bin Buchori dan AIPDA Kriswandi, S.H. mendapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa 45 (empat puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl, 110 (seratus sepuluh) butir pil Tramadol, 848 (delapan Ratus empat Puluh delapan) butir Pil DMP Warna Kuning, 1 (satu) unit Handphone Realme warna Hitam berikut dengan simcardnya, uang hasil penjualan sebesar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) yang semuanya di temukan di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan kab. Cirebon;

- Bahwa awal mula saksi bersama saksi Budi Haryono Bin Buchori dan AIPDA Kriswandi, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 unit saksi menerima adanya laporan dari masyarakat tentang adanya menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan DMP warna kuning di daerah Ds. Pangenan Kec. Pangenan Kab. Cirebon. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saat sedang patroli ke tempat-tempat yang di duga rawan peredaran narkoba di wilayah Ds. Pangenan Kec. Pangenan Kab Cirebon. saksi dan rekan lainnya megecek kebenaran informasi dari masyarakat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan kab. Cirebon sering digunakan pesta obat-obatan Kemudian saksi dan rekan satu unit lainnya mendatangi lokasi yang di informasikan tersebut setelah melakukan pengamatan dan pemantauan ada beberapa anak muda yang keluar dari sekitar rumah tersebut kemudian saksi dan rekan satu unit lainnya mendatangi rumah tersebut dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa serta menggeledah rumah tersebut ditemukan 45 (empat puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl, 110 (seratus sepuluh) butir pil Tramadol, 848 (delapan Ratus empat Puluh delapan) butir Pil DMP Warna Kuning, 1 (satu) unit Handphone Realme warna Hitam berikut dengan simcardnya, uang hasil penjualan sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang semuanya di temukan di dalam kamar rumah Terdakwa dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa obat –obatan tersebut di dapat dari Sdr. Tamir yang beralamat di tangerang kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon untuk dilakukan Pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ketika saksi bersama saksi Wahib Adritiya Bin Kadila dan AIPDA Kriswandi, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk;

- Bahwa ketika saksi bersama saksi Budi Haryono Bin Buchori dan AIPDA Kriswandi, S.H. melakukan penangkapan Terdakwa diamankan bersama Sigit Hidayat Bin Tiko warga Blok Manis Rt. 002 Rw. 001 Desa Raurip Kec. Pangenan Kab. Cirebon;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl, 110 (seratus sepuluh) butir pil Tramadol, 848 (delapan Ratus empat Puluh delapan) butir Pil DMP Warna Kuning yang ada pada Terdakwa tersebut akan di jual atau di endarkan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa 45 (empat puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl, 110 (seratus sepuluh) butir pil Tramadol, 848 (delapan Ratus empat Puluh delapan) butir Pil DMP Warna Kuning di dapat dari Sdr. Tamir alamat Tangerang (tidak jelas);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan/membeli sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning kepada Sdr. Tamir yang beralamat di tangerang dengan cara Terdakwa berkomunikasi dan memesan melalui aplikasi WA kemudian setelah itu Terdakwa memesan kepada saudara Tamir melaui Transfer ke Bank BCA atas nama dan nomor rekening Terdakwa. Setelah Terdakwa transfer dan mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Tamir kemudian pesanan Terdakwa berupa sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi TIKI ke alamat rumah Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di di Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan Kab. Cirebon;

- Bahwa ketika saksi bersama saksi Budi Haryono Bin Buchori dan AIPDA Kriswandi, S.H. sudah melakukan pencarian terhadap Sdr. Tamir dan berusaha menghubungi nomor Hpnya namun sudh tidak aktif lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Teradakwa, Terdakwa sudah  $\pm$  2 (dua) kali mendapatkan sediaan farmasi jenis obat atau pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, PI DMP warna kuning dari Sdr. Tamir;
- Bahwa berdasarkan keterangan Teradakwa, Terdakwa terakhir Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna kuning dari Sdr. Tamir sekitar 2 (dua) hari yang lalu tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari setiap butirnya dan jika terjual semua Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sediaan farmasi jenis obat Pil Tramadol sebesar Rp. 3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) dari setiap butirnya. dan jika terjual semua Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) serta mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sediaan farmasi jenis obat Pil DMP warna kuning sebesar Rp.4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) dari setiap paket/ 7 (tujuh) butir dan jika terjual semua Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual atau mengedarkan serta tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :
  - 45 (empat puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl,
  - 110 (seratus sepuluh) butir pil Tramadol,
  - 848 (delapan Ratus empat Puluh delapan) butir Pil DMP Warna Kuning,
  - 1 (satu) unit Handphone Realme warna Hitam berikut dengan simcardnya,
  - uang hasil penjualan sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl, 110 (seratus sepuluh) butir pil Tramadol, 848 (delapan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus empat Puluh delapan) butir Pil DMP Warna Kuning, 1 (satu) unit Handphone Realme warna Hitam berikut dengan simcardnya, uang hasil penjualan sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang semuanya di temukan di dalam kamar rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**3. Ahli MINGGUS SISWANTO, S. Farm. A.pt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa ahli memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa ahli sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan ahli yang ada di dalam BAP ahli.
- Bahwa riwayat pendidikan ahli yaitu sebagai berikut:
  1. Pada Tahun 1992 Lulus SD di Plered Kab. Cirebon.
  2. Pada Tahun 1995 Lulus SMP di Weru Kab. Cirebon.
  3. Pada Tahun 1998 Lulus SMA di Muhammadiyah I Kab. Cirebon.
  4. Pada Tahun 2004 Lulus S1 Farmasi di UAD (Universitas Ahmad Dahlan) Yogyakarta.
  5. Pada Tahun 2005 Lulus Profesi Apoteker di UAD (Universitas Ahmad Dahlan) Yogyakarta
- Bahwa ahli sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Cirebon, dan ahli menjabat sebagai Pelaksana Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Bidang SDK;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli yaitu diantaranya melakukan pengalokasian / pendistribusian Obat dan dan Alat Kesehatan dari Dinas Kesehatan keseluruh Puskesmas yang ada di Kab. Cirebon;
- Bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat,bahan obat,Obat tradisional dan Kosmetik;
- Bahwa yang berhak menyimpan, menjual/mengedarkan sediaan Farmasi adalah Tenaga kefarmasian yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa untuk memberikan keterangan sebagai ahli, ahli disertai dengan surat tugas yang ditanda tangani oleh dr. H. EDI SUSANTO. MM,

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Sebagaimana tercantum dalam surat tugas terlampir dibekas;

- Bahwa Ahli diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa obat-obatan sediaan farmasi sebanyak berupa 45 (empat puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl, 110 (seratus sepuluh) butir pil Tramadol, 848 (delapan Ratus empat Puluh delapan) butir Pil DMP Warna Kuning, yang berdasarkan keterangan Terdakwa Hadi Isnanto Bin Sawar (Alm) obat-obatan tersebut merupakan Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, Pil DMP warna kuning;
- Bahwa ahli menerangkan menurut keterangan ilmu pengetahuan yang ahli miliki cara mendapatkan jenis Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, Pil DMP warna kuning dengan cara membeli dengan disertai resep dokter di Apotek dan benar merupakan dan obat tersebut terdaftar di BPOM RI apabila terdapat keterangan Label daftar register dan keterangan kegunaan;
- Bahwa ahli menerangkan menurut ahli perbuatan tersebut yang dilakukan Terdakwa Hadi Isnanto Bin Sawar (Alm) jelas melanggar aturan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta mengenai ketentuan tersebut harus memenuhi standar umum pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Hadi Isnanto Bin Sawar (Alm) yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian telah menyimpan dan menjual / mengedarkan obat-obat sediaan farmasi tersebut, jelas melanggar UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 435 karena setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta mengenai ketentuan tersebut harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- Bahwa yang berhak menyimpan dan menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat adalah orang yang mempunyai keahlian atau tenaga kefarmasian yaitu afoteker dan tenaga teknis kefarmasian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan untuk sediaan farmasi berupa Obat merk Pil Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut terdaftar di Badan POM R, apabila ada keterangan label daftar register dan keterangan kegunaan serta manfaat, namun apabila tidak disertai dengan label daftar register maka obat tersebut dikategorikan obat tidak terdaftar;
- Bahwa Ahli menerangkan kandungan sediaan farmasi berupa Obat merk Tramadol kegunaannya untuk Pereda nyeri dan Trihexyphenidyl untuk mengobati gejala sakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa di kendalikan;
- Bahwa Ahli menerangkan ilmu pengetahuan efek samping dari sediaan farmasi jenis Pil Tramadol, Pil Trihexyphenidyl sediaan tunggal jika dikonsumsi oleh orang sehat melebihi dosis dan dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan kerusakan ginjal dan bisa menyebabkan kematian sedangkan kalau dikonsumsi dalam waktu yang singkat dapat menyebabkan gangguan pencernaan;
- Bahwa Ahli menerangkan menurut pengetahuan ahli Obat yang bertuliskan Obat merk Pil Tramadol, Pil Trihexyphenidyl yaitu termasuk jenis/ golongan obat keras lingkaran merah (K);
- Bahwa Ahli menerangkan untuk mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi seperti Obat merk Pil Tramadol, Pil Trihexyphenidyl, yaitu harus disertai dengan resep dokter karena merupakan obat keras lingkaran merah;
- Bahwa Ahli menerangkan yang berhak menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Tramadol yaitu orang yang memiliki keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud mengedarkan dilihat dari sudut pandang kefarmasian yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan atau menyerahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tangan atau kegiatan penyaluran atau penyerahan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan juga menambahkan soal beberapa aturan yang mengatur tentang sediaan farmasi, yaitu :

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. PP No.72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- b. PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerja Kefarmasian.
- c. Permenkes No.347 tahun 2990 tentang obat wajib Apotek.
- d. Permenkes No.919 tahun 1999 tentang penggolongan obat diperbaiki Permenkes No.949 tahun 2000.
- e. Kepmenkes No.1331 tahun 2002 tentang Pedagang Eceran Obat

- Bahwa Ahli menerangkan persyaratan mutu keamanan, khasiat atau kemanfaatan untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat yaitu harus sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan tersebut diatas yaitu melanggar Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 435.

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan/menjual sediaan farmasi jenis obat yang tidak memiliki izin edar dan keahlian serta kewenangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian karena menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning.
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Terdakwa bersama Sdr. Sigit Hidayat Als Mardi Bin Tiko alamat Blok Manis Rt. 02 Rw. 01 Ds. Raurip Kec. Pangenan Kab. Cirebon;
- Bahwa alasan Terdakwa di amankan oleh Polisi Narkoba karena kedapatan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh oleh anggota kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan Kab. Cirebon;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 45 (empat puluh lima) butir Pil Trihexyphenidyl sisa yang belum terjual semula 200 (dua ratus) butir. 110 (seratus sepuluh) butir Pil Tramadol sisa yang belum terjual yang semula 200 (dua ratus) butir. 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir Pil DMP warna Kuning sisa yang belum terjual yang semula 1000 (seribu) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit HP Realme warna Hitam yang kesemuanya ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat –obatan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning tersebut dari Sdr. Tamir yang beralamat di tangerang dimana Terdakwa mendapatkan/membeli sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning kepada Sdr. Tamir alamat Tanggerang (tidak jelas) dengan cara komunikasi dan memesan melalui aplikasi WA kemudian setelah Terdakwa memesan Terdakwa Transfer kepada Sdr. Tamir ke Bank BCA atas nama dan nomor rekening Terdakwa kemudian setelah Terdakwa transfer dan mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Tamir kemudian pesanan Terdakwa berupa obat –obatan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi TIKI ke alamat rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan Kab. Cirebon;
- Bahwa Terdakwa membeli obat –obatan sediaan farmasi jenis obat atau Pil Trihexyphenidyl Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box/100 (seratus) butirnya, Terdakwa membeli sebanyak 2 box/ 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pil Tramadol dengan harga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per box/ 50 (lima puluh) butir, Terdakwa membeli sebanyak 4 box/200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) Serta Pil DMP warna kuning sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat –obatan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning dari Sdr. Tamir alamat Tanggerang (tidak jelas) sudah 2 (dua) kali ini;
- Bahwa Terdakwa terakhir mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna kuning dari Sdr. Tamir sekitar 2 (dua) hari yang lalu tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2023.
- Bahwa Terdakwa setiap Terdakwa membeli atau mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning dari Sdr. Tamir alamat Tanggerang (tidak jelas) tidak pernah menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa setiap Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat atau Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol, serta Pil DMP warna Kuning dari Terdakwa tersebut tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat –obatan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning kepada teman-teman Terdakwa dengan cara eceran dan sembunyi-sembunyi takut tertangkap polisi di antaranya Terdakwa jual atau edarkan kepada Sdr. Sigit Hidayat Als Mardi Bin Tiko alamat Blok Manis Rt. 02 Rw. 01 Ds. Raurip Kec. Pangenan Kab. Cirebon;
- Bhawa awal mula Terdakwa menjual atau mengedarkan obat –obatan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning kepada teman-teman Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 17.00 wib, Sdr. Sigit Hidayat Als Mardi Bin Tiko mendatangi rumah Terdakwa di Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan Kab. Cirebon. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Sigit Hidayat Als Mardi Bin Tiko bertransaksi 5 (lima) butir Pil Tramadol dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) butir Pil DMP warna kuning dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sedian farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari setiap butirnya dan jika terjual semua Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jenis obat Pil Tramadol sebesar Rp. 3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) dari setiap butirnya dan jika terjual semua Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), jenis obat Pil DMP warna kuning sebesar Rp.4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) dari setiap paket/ 7 (tujuh) butir dan jika terjual semua Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat –obatan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol dan Pil DMP warna kuning baru 1 (satu) bulan ini;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna kuning tidak memiliki ijin edar, tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, tidak memiliki kewenang keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa awal mula Terdakwa mengenal Sdr. Tamir ketika Terdakwa iseng iseng mencari penjual sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna kuning di social media Facebook dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara hanya teman saja dan belum pernah bertemu dengannya diawal sekitar sebulan yang lalu Terdakwa mengenal Sdr. Tamir alamat Tanggerang (tidak jelas) dari social media Facebook, Terdakwa iseng iseng mencari penjual sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna kuning. Kemudian Terdakwa mencoba memesan sediaan farmasi tersebut kepada Sdr. Tamir alamat Tanggerang (tidak jelas) dan meminta nomor Whatsapnya. Setelah memesan Terdakwa transfer kepada Sdr. Tamir alamat Tanggerang (tidak jelas) kepada no rekening BCA atas nama dan nomornya Terdakwa lupa karena Terdakwa menghapusnya. Dan pesanan berupa sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna kuning dikirim melalui jasa ekspedisi TIKI ke alamat rumah Terdakwa di Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan Kab. Cirebon. Dan pada akhirnya pada hari Jumat tanggal 27 oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa alamat Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan Kab. Cirebon. Terdakwa diamankan oleh Polisi Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon sehubungan Terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna kuning dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah di temukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir Pil Trihexyphenidyl. 110 (seratus sepuluh) butir Pil Tramadol. 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir Pil DMP warna Kuning, uang hasil penjualan sebesar Rp.90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Realme warna Hitam yang kesemuanya ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan Kab. Cirebon. Selanjutnya saya

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti di bawa ke kantor satuan reserse narkoba polresta Cirebon untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenalnya barang berupa 45 (empat puluh lima) butir Pil Trihexyphenidyl. 110 (seratus sepuluh) butir Pil Tramadol. 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir Pil DMP warna Kuning, uang hasil penjualan sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit HP Realme warna Hitam yang kesemuanya ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan berupa:

- 45 (empat puluh lima) butir Pil Trihexyphenidyl.
- 110 (seratus sepuluh) butir Pil Tramadol.
- 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir Pil DMP warna Kuning,
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) Unit HP Realme warna Hitam

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 45 (empat puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl.
- 110 (seratus sepuluh) butir pil Tramadol.
- 848 (delapan Ratus empat Puluh delapan) butir Pil DMP Warna Kuning.
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna Hitam berikut dengan simcardnya
- uang hasil penjualan sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan/menjual sediaan farmasi jenis obat yang tidak memiliki izin edar dan keahlian serta kewenangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Bahwa benar Terdakwa diamankan karena menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa diamankan bersama Sdr. Sigit Hidayat Als Mardi Bin Tiko alamat Blok Manis Rt. 02 Rw. 01 Ds. Rawaurip Kec. Pangenan Kab. Cirebon.
- Bahwa benar Terdakwa sewaktu ditangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib di rumah saya yang beralamatkan di Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan Kab. Cirebon.
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa diamankan polisi kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 45 (empat puluh lima) butir Pil Trihexyphenidyl sisa yang belum terjual semula 200 (dua ratus) butir. 110 (seratus sepuluh) butir Pil Tramadol sisa yang belum terjual yang semula 200 (dua ratus) butir. 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir Pil DMP warna Kuning sisa yang belum terjual yang semula 1000 (seribu) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit HP Realme warna Hitam yang kesemuanya ditemukan di dalam kamar rumah saya yang beralamatkan di Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan Kab. Cirebon;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning tersebut dari Sdr. Tamir alamat Tanggerang (tidak jelas). Terdakwa mendapatkan/membeli sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning kepada Sdr. Tamir alamat Tanggerang (tidak jelas) dengan cara komunikasi dan memesan melalui aplikasi WA kemudian setelah Terdakwa memesan Terdakwa Transfer kepada Sdr. Tamir alamat Tanggerang (tidak jelas) ke Bank BCA. Setelah transfer dan mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Tamir alamat Tanggerang (tidak jelas). Pesanan Terdakwa berupa sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi TIKI ke alamat rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan Kab. Cirebon;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat atau Pil Trihexyphenidyl Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box/100 (seratus) butirnya, Terdakwa membeli sebanyak 2 box/ 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Pil Tramadol dengan harga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per box/ 50 (lima puluh) butir, Terdakwa membeli sebanyak 4 box/200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) Serta Pil DMP warna kuning sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning dari Sdr. Tamir alamat Tanggerang (tidak jelas) sudah 2 (dua) kali ini
- Bahwa benar Terdakwa terakhir mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna kuning dari Sdr. Tamir sekitar 2 (dua) hari yang lalu tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2023;
- Bahwa benar setiap Terdakwa membeli atau mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning dari Sdr. Tamir tidak pernah menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa benar Terdakwa setiap orang yang mendapatkan sediaan farmasi jenis obat atau Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol, serta Pil DMP warna Kuning dari Terdakwa tersebut tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengerti fungsi dan kegunaan dari sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Tamir dan Sdr. Tamir tidak menjelaskan fungsi dan kegunaan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna Kuning kepada teman-teman saya dengan cara eceran dan sembunyi-sembunyi takut tertangkap polisi di antaranya Terdakwa jual atau edarkan kepada Sdr. Sigit Hidayat Als Mardi Bin Tiko alamat Blok Manis Rt. 02 Rw. 01 Ds. Rawaurip Kec. Pangenan Kab. Cirebon dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 17.00 wib Sdr. Sigit Hidayat Als Mardi Bin Tiko mendatangi rumah Terdakwa di Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan Kab. Cirebon. kemudian Terdakwa dan Sdr. Sigit Hidayat Als Mardi Bin Tiko bertransaksi 5 (lima) butir Pil Tramadol dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) butir Pil DMP warna kuning dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat atau Pil Tramadol dan Pil DMP warna kuning kepada Sdr. Sigit Hidayat Als Mardi Bin Tiko baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari setiap butirnya dan jika terjual semua Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jenis obat Pil Tramadol sebesar Rp. 3.600,00 (tiga ribu enam ratus

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) dari setiap butirnya dan jika terjual semua Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), jenis obat Pil DMP warna kuning sebesar Rp.4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) dari setiap paket/ 7 (tujuh) butir dan jika terjual semua Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna kuning baru 1 (satu) bulan ini;

- Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. Tamir belum lama, Terdakwa mengenalnya waktu iseng iseng mencari penjual sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna kuning di social media Facebook dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara hanya teman saja dan belum pernah bertemu dengannya;

- Bahwa awal mula Terdakwa mengenal Sdr. Tamir ketika Terdakwa iseng iseng mencari penjual sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna kuning di social media Facebook dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara hanya teman saja dan belum pernah bertemu dengannya diawal sekitar sebulan yang lalu Terdakwa mengenal Sdr. Tamir alamat Tangerang (tidak jelas) dari social media Facebook, Terdakwa iseng iseng mencari penjual sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna kuning. Kemudian Terdakwa mencoba memesan sediaan farmasi tersebut kepada Sdr. Tamir alamat Tangerang (tidak jelas) dan meminta nomor Whatsappnya. Setelah memsan Terdakwa transfer kepada Sdr. Tamir alamat Tangerang (tidak jelas) kepada no rekening BCA atas nama dan nomornya Terdakwa lupa karena Terdakwa menghapusnya. Dan pesanan berupa sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna kuning dikirim melalui jasa ekspedisi TIKI ke alamat rumah Terdakwa di Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan Kab. Cirebon. Dan pada akhirnya pada hari Jumat tanggal 27 oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa alamat Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan Kab. Cirebon. Terdakwa diamankan oleh Polisi Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon sehubungan Terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna kuning dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah di temukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir Pil Trihexyphenidyl. 110 (seratus sepuluh) butir Pil Tramadol. 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir Pil DMP warna Kuning, uang hasil penjualan sebesar Rp.90.000,00 (Sembilan puluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Realme warna Hitam yang kesemuanya ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kec. Pangenan Kab. Cirebon. Selanjutnya saya dan barang bukti di bawa ke kantor satuan reserse narkoba polresta Cirebon untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol, dan Pil DMP warna kuning tidak memiliki ijin edar, tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, tidak memiliki kewenang keahlian di bidang kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenalnya barang berupa 45 (empat puluh lima) butir Pil Trihexyphenidyl. 110 (seratus sepuluh) butir Pil Tramadol. 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir Pil DMP warna Kuning, uang hasil penjualan sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit HP Realme warna Hitam yang kesemuanya ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan berupa:

- 45 (empat puluh lima) butir Pil Trihexyphenidyl.
- 110 (seratus sepuluh) butir Pil Tramadol.
- 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir Pil DMP warna Kuning,
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) Unit HP Realme warna Hitam

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena Terdakwa membeli Bukan di Apotik dan tidak menggunakan resep Dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan di bidang kefarmasian serta mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja”;
3. Unsur “memproduksi atau mengedarkan persediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan mutu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa rumusan kata “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata “Barang siapa” yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka jelas terungkap bahwa rumusan setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa Hadi Isnanto Bin Sawar (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa Hadi Isnanto Bin Sawar (Alm) menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa Hadi Isnanto Bin Sawar (Alm) dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud dengan Sengaja (opzet) sebagai tujuan adalah :

- Dalam delik formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dihendaki dan dituju (gewild en beoogd).
- Dalam delik materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, saksi Budi Haryono bersama dengan saksi Kriswandi, S.H dan rekan anggota Sat Narkoba Polres Kota Cirebon mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah orang yang suka menjual atau mengedarkan obat atau Pil sediaan farmasi, selanjutnya ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya didatangi petugas dari Kepolisian dan ketika Terdakwa di geledah rumahnya ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir Pil Trihexyphenidyl. 110 (seratus sepuluh) butir Pil Tramadol. 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir Pil DMP warna Kuning, uang hasil penjualan sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit HP Realme warna Hitam dari dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan keterangan, sediaan farmasi jenis obat atau pil tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Tamir warga Tanggerang (DPO), Terdakwa memiliki sediaan farmasi jenis Obat tersebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan untuk dijual kembali akan tetapi perbuatannya ketahuan sampai ketangkap.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.3. Unsur “memproduksi atau mengedarkan persediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung frasa-frasa unsur yang bentuk alternatif, artinya bahwa frasa memproduksi atau mengedarkan frasa persediaan farmasi dan atau alat kesehatan frasa yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemamfaatan dan mutu apabila satu frasa unsur tersebut terpenuhi dan terbukti maka telah terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Dusun II Rt. 001 Rw. 004 Desa Pangenan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, saksi Budi Haryono bersama dengan saksi Kriswandi, S.H dan rekan anggota Sat Narkoba Polres Kota Cirebon mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah orang yang suka menjual atau mengedarkan obat atau Pil sediaan farmasi, selanjutnya ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya didatangi petugas dari Kepolisian dan ketika Terdakwa di geledah rumahnya ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir Pil Trihexyphenidyl. 110 (seratus sepuluh) butir Pil Tramadol. 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir Pil DMP warna Kuning, uang hasil penjualan sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit HP Realme warna Hitam dari dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan keterangan, sediaan farmasi jenis obat atau pil tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Tamir warga Tangerang (DPO), Terdakwa memiliki sediaan farmasi jenis Obat tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali akan tetapi perbuatannya ketahuan sampai ketangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat atau Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan atau pun ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker serta obat atau Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol tersebut

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 5334 / NOF / 2023 tanggal 04 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku atas nama Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor, yang pada kesimpulannya menerangkan setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2535 / 2023 / OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika mengandung Triheksyphenidhyl. 2536/2023/OFF berupa tablet warna kuning, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika mengandung Dextromethorphan. 2537/2023/OFF berupa tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika mengandung Tramadol. Keterangan : Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri. Triheksyphenidhyl sebagai anti Parkinson / anti cholinergic. Dextromethorphan sebagai Antitusif.

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam mengedarkan obat / pil tersebut tidak mempunyai keahlian atau kewenangan dan tidak ada ijin dari Dinas Kesehatan dan obat keras tersebut oleh Terdakwa dengan tujuan untuk di jual dan digunakan mabuk-mabukan bukan untuk pencegahan penyembuhan ataupun pemulihan kesehatan sehingga tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemamfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "memproduksi atau mengedarkan persediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan mutu", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl, 110 (seratus sepuluh) butir pil Tramadol dan 848 (delapan Ratus empat Puluh delapan) butir Pil DMP Warna Kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Realme warna Hitam berikut dengan simcardnya yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli obat keras sedian farmasi.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Isnanto Bin Sawar (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 45 (empat puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl
  - 110 (seratus sepuluh) butir pil Tramadol.
  - 848 (delapan Ratus empat Puluh delapan) butir Pil DMP Warna Kuning.

Dirampas untuk di musnahkan

- uang hasil penjualan sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna Hitam berikut dengan simcardnya.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MHD IQBAL FAHRI JUNEIDY PURBA, S.H., M.H. dan ANDREY SIGIT YANUAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDRASWORO GHURITNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh ASEP KURNIA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Sbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**MHD IQBAL FAHRI JUNEIDY PURBA, S.H., M.H.**

**RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.**

ttd

**ANDREY SIGIT YANUAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ENDRASWORO GHURITNO, S.H.**